



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WONOSOBO
KELURAHAN BUMIRESO

Jalan S.Parman Km 2 Telp (0286) 3325235 kode pos 58371

SURAT PERJANJIAN
SEWA MENYEWAKAN EKS TANAH BENGKOK
KELURAHAN BUMIRESO KECAMATAN WONOSOBO
Nomor : 143 / 215.6 / 2021

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKIRJO, S.Sos
NIP : 196401071986071001
Jabatan : Kepala Kelurahan Bumireso Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Nama : ZAENAL
Alamat : Madukoro RW IV Kel.Bumireso Kec.Wonosobo

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 028/ /2021

TanggalKepala Kelurahan Bumireso Kecamatan Wonosobo telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan Bumireso Blok Madukoro /P.160/SII / luas **6.500 M²** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dalam jabatannya tersebut di atas memberikan tugas/kuasa kepada masing-masing PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas/kuasa yang diberikan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kehendaknya untuk melaksanakan sewa eks tanah Bengkok dimaksud yaitu masing-masing sebagaimana tercantum dalam lembar ketiga dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal Surat Perjanjian ini.

Pasal 1

Dasar Peraturan Pelaksanaan Sewa

Sewa tanah dimaksud pada pasal 1 tersebut diatas harus dilaksanakan berdasarkan :

- (1) Tata Tertib Lelang dan Berita Acara penjelasan Tata Tertib Lelang Garapan Eks Tanah Bengkok serta aturan lain yang telah disepakati bersama.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo nomor : 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah .
 - b. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo
 - c. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 28 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan

Pasal 2

Harga Sewa

- 1) Harga Sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Penetapan Pemenang Lelang Eks Tanah Bengkulu .
- 2) Biaya meterai Surat Perjanjian ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3) Biaya-biaya lain seperti PBB ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Cara Pembayaran Sewa

Pembayaran harga sewa tanah sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatur sebagai berikut :

- 1) Dibayar pada setiap tahunnya pada bulan dimana Perjanjian Sewa Menyewa EksTanah Bengkulu ditandatangani.
- 2) Calon Pemenang menyerahkan uang muka 10% dari harga sewa paling lama 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan lelang.
- 3) Pelunasan dibayarkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkulu ini.
- 4) Pembayaran Sewa sejumlah Rp.6.500.000,- (Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)
- 5) Pembayaran uang sewa tersebut di atas disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo.

Pasal 4

Jangka Waktu Sewa Tanah

- 1) Jangka waktu sewa-menyewa tanah dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah selama 1 (satu) tahun.
- 2) PIHAK KEDUA masing-masing sanggup melaksanakan dan menyerahkan kembali tanah yang disewa kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Persetujuan Sekretaris Daerah.
- 3) Penyerahan kembali tanah sebagaimana tersebut di atas dalam kondisi siap untuk diolah kembali (tanah dalam keadaan kosong).

Pasal 5

- 1) PIHAK KEDUA mengolah tanah yang disewa dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Tata Tertib Lelang.
- 2) Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebagai Penyewa setelah ditanda tangani Surat Perjanjian ini, maka uang sewa tidak dikembalikan (menjadi milik Kas Daerah) dan Panitia berhak mengadakan lelang kembali.

Pasal 6

- 1) PIHAK KEDUA dilarang menggunakan tanah dimaksud Pasal 1 selain untuk diolah sebagai lahan pertanian.
- 2) PIHAK KEDUA harus menjaga kesuburan tanah selama melaksanakan penggarapan tanah dimaksud Pasal 1.
- 3) PIHAK KEDUA diwajibkan menghindari menanam sesuatu yang mengakibatkan tanah menjadi rusak.

Pasal 7

Sanksi

- 1) Jika PIHAK KEDUA melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU.

- 2) Jika PIHAK KEDUA melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tercantum dalam syarat-syarat pelaksanaan pelelangan, Tata Tertib Lelang, Berita Acara Penjelasan Tata Tertib Lelang dari Panitia Lelang yang diberikan secara tertulis, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga sewa kali perbulan atau kesepakatan Berita Acara Penjelasan Tata Tertib Lelang, dan maksimal waktu kelebihan masa tanam tersebut selama satu bulan
- 3) Jika ternyata PIHAK KEDUA setelah diperintahkan PIHAK KESATU untuk mengembalikan tanah dalam kondisi siap diolah, PIHAK KEDUA tidak melakukannya, maka PIHAK KESATU berhak melelangkan tanah tersebut, PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan tuntutan apapun atas hal tersebut dengan alasan apapun.
- 4) Jika PIHAK KEDUA melimpahkan seluruh maupun sebagian dari tanah dimaksud pada pasal 5 ayat 1 kepada PIHAK KETIGA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU.

Pasal 8

Keadaan memaksa (force majeure)

- 1) Keadaan memaksa adalah diluar kekuasaan PIHAK KESATU, menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- 2) Kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam, serangan hama, gagal panen, dan sebagainya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 9

Perselisihan

Segala perselisihan yang terjadi mengenai pelaksanaan sewa-menyewa tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sejak ditandatanganinya perjanjian ini, maka penyewa berhak untuk mulai mengolah tanah yang disewanya.

PIHAK KEDUA


ZAENAL

PIHAK KESATU

KEPALA KELURAHAN BUMIRESO




SUKIRJO, S.Sos

NIP. 19640107 198607 1 001